

WAKAF PRODUKTIF (*CASH WAQF*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH*

Suryani

STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
e-mail: suryapijar@yahoo.com

Yunal Isra

El-Bukhari Institute: Lembaga Pengkajian Hadis Nabawi, Jakarta
e-mail: israyunal@gmail.com

Abstract

Cash *waqf* is a breakthrough in appropriate with religious principles (*maqāṣid al-sharī'ah*) and social demands of humanity. This program can synergize with government programs in order to realize the welfare of the people of Indonesia as a manifestation of the ideals of the Republic of Indonesia, as stated in the preamble of the 1945 Constitution. Judging from the principle of religious, cash *waqf* has also been exemplified by several companions of Rasulullah and the scholars from time to time. Call it like what has been exemplified by the Caliph 'Umar ibn al-Khaṭṭāb when making a land in Khaibar as productive land that used as much as possible for the benefit of Muslims. This program has also had supported by law. MUI Fatwa Commission also stipulates that the cash *waqf* is a movement in accordance with the principles of the religion that brought prosperity to the human in here and hereafter. This paper is literature research with reference to several primary and secondary sources such as books or books relevant to the study.

Wakaf uang merupakan gebrakan yang sesuai dengan prinsip agama (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan tuntutan sosial kemanusiaan. Program ini bisa bersinergi dengan program-program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai manifestasi dari cita-cita besar Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Gerakan wakaf produktif dengan uang juga sudah dicontohkan oleh beberapa sahabat Rasul dan para ulama dari zaman ke zaman. Misalnya Khalifah 'Umar ibn al-Khaṭṭāb ketika menjadikan tanah di Khaibar sebagai lahan produktif yang digunakan untuk kepentingan umat Islam. Program ini juga sudah didukung oleh hukum positif seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf, Demikian pula Fatwa MUI juga menetapkan bahwa wakaf uang adalah gerakan yang sesuai dengan prinsip agama yaitu membawa kesejahteraan untuk manusia baik untuk dunia maupun akhirat mereka. Tulisan ini merupakan *library research* dengan merujuk beberapa sumber primer dan sekunder berupa buku atau kitab yang relevan dengan kajian.

Keywords: cash waqf; maqāṣid al-sharī'ah; waqf; Islamic Law

A. Pendahuluan

Agama mempunyai relasi yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial.¹ Bahkan terciptanya sebuah kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera secara sosial merupakan tujuan utama sebuah agama. Dalam Islam misalnya, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an atau pun hadis-hadis Nabi yang menerangkan hal tersebut. Firman Allah dalam al-Qur'an menyatakan:

... فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

"... Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang lain sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (ia diciptakan) dengan baik, itulah yang terbaik bagimu jika kamu orang yang beriman."²

Begitu juga sabda Nabi yang menyitir bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya.³ Atau pun celaan Nabi terhadap mereka yang mengaku beriman, namun membiarkan begitu saja saudara-saudaranya mati dalam kelaparan⁴ dan lain-lain.

Demikian pula halnya dalam sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*, keadilan dan kemaslahatan sosial mutlak dianggap sebagai substansi dari ajaran agama (sebut Islam). Salah seorang tokoh kajian ini, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (751 H), menyatakan:

¹Max Weber (1864-1920) seorang sosiolog dalam sebuah tesisnya, sebagaimana yang dikutip oleh Hilman Latief, menyebutkan bahwa konsep-konsep dasar keagamaan seperti kesalehan (*ascetism*) dan keselamatan berimplikasi pada perilaku ekonomi. Begitu juga Emile Durkheim (1858-1917), mengatakan bahwa agama bukanlah sekedar daftar doktrin-doktrin tentang masalah-masalah supernatural, agama bukan pula sekedar ajaran yang terdapat dalam manuskrip, melainkan sebuah gejala sosial yang merefleksikan kohesivitas dan solidaritas sosial masyarakat. Lihat Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: Charles Scribner's Son, 1958), h. 195. Sukidi, "Max Weber's Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritan," *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 17, No. 2 (April 2006), h. 205. William Watts Miller, *A Durkheimian Quest: Solidarity and the Sacred* (New York and Oxford: Berghon Books, 2012), h. 35. Bandingkan: Hilman Latief, "Agama dan Pelayanan Sosial; Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia" *Religi*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2013), h. 174-175.

²QS. al-A'raf [7]: 85.

³Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Awsāt* (Kairo: Dār al-Haramayn, tth.), Juz VI, h. 58. Abū Abdillāh al-Quḍā'ī, *Musnad al-Ṣihāb* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986), Juz I, h. 108.

⁴Muḥammad ibn Ismā'īl Abū Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Adab al-Mufrad* (Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 1989), Juz I, 52., Abū Bakr al-Bayḥaqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz X, h. 5.

“Syariat Islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karenanya, setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudaratan, serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia-sia, maka itu semua bukanlah bagian dari syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syariat.”⁵

Di kesempatan lain ia juga mengatakan:

“Syariat Islam pada hakikatnya adalah keadilan, kasih sayang, perlindungan, serta kebijaksanaan Allah terhadap para makhluk-Nya yang mencerminkan eksistensi dan kebenaran utusan-Nya, Muhammad. Syariat Islam merupakan cahaya Allah yang dengannya manusia dapat melihat, petunjuk yang dengannya manusia memperoleh hidayah, obat penawar yang menjadi obat bagi mereka yang sakit, serta jalan lurus yang ditapaki oleh para pencari kebenaran.”⁶

Orientasi serupa juga diagendakan oleh Negara Indonesia khususnya dan mayoritas negara di dunia. Pemerintah masing-masing negara telah menyusun berbagai visi dan misi tertentu yang bertujuan untuk meraih kesejahteraan sosial untuk warganya. Indonesia sendiri mencantumkan misi besar tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.”⁷

Demikian pula pada sila kelima Pancasila, yaitu, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁸

⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *l'Ilām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006), Juz II, h. 5. Bandingkan dengan: Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbi, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmīyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'īyah* (Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), h. 61.

⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *l'Ilām al-Muwaqqi'īn*, Juz II, h. 5. Terkait dengan ungkapan tersebut, Yūsuf al-Qarāḍāwī berkomentar, “Perkataan ini harus kita pegang teguh dan sodorkan terhadap mereka yang simpati terhadap Ibn Qayyim dan gurunya Ibn Taymiyyah, namun tidak membawa spirit dan pandangan ini (maslahat) dalam pemahaman keagamaan mereka. Pada dasarnya maslahat merupakan salah satu faktor penting dalam konsep perubahan fatwa karena disebabkan oleh perubahan ruang dan waktu yang mengitarinya. Sementara manusia pada hakikatnya harus menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan serta kemaslahatan-kemaslahatan yang digariskan oleh syariat lewat hukum-hukumnya”. Lihat: Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), h. 9.

⁷Lihat Pembukaan UUD 1945 (Jakarta: Penabur Ilmu, t.th.), h. 6.

⁸Menurut Jaih Mubarak, terbentuknya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah untuk mengisi semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yaitu poin memajukan

Namun realitas yang berkembang dewasa ini tampaknya berbanding terbalik dengan rancangan di atas serta belum dan bahkan tidak terealisasi secara maksimal. Memburuknya suhu perekonomian Indonesia akhir-akhir ini serta maraknya kasus-kasus korupsi yang telah merugikan. Sementara kebutuhan akan kesejahteraan sosial merupakan hal mutlak yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat. Hajat akan munculnya sektor lain yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian masalah nasional tersebut akan semakin kuat. Sektor filantropi untuk keadilan sosial diyakini dapat menjadi penyeimbang sekaligus lokomotif atas berbagai inisiatif perubahan struktural melalui perbaikan di sektor kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat.⁹ Salah satu di antara sektor tersebut adalah *cash waqf* (wakaf tunai).¹⁰

B. Wakaf sebagai Wahana Filantropi Islam

Praktek filantropi di tanah air bukanlah hal yang baru.¹¹ Bisa dikatakan bahwa memberi sudah menjadi kebiasaan dan bahkan budaya masyarakat

kesejahteraan umum, walaupun dalam undang-undang tersebut tidak dicantumkan bab atau pasal-pasal yang menjelaskan kesejahteraan umum yang dimaksud oleh para penyusun undang-undang tersebut. Lihat: Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 24.

⁹Komaruddin Hidayat, "Wakaf dan Agenda Kemanusiaan", Pengantar dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan; Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006), h. xii.

¹⁰Menurut Miriam Hoexter, sebagaimana dikutip oleh Tuti A. Najib, dari berbagai macam bentuk filantropi Islam yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, hanya wakaf yang menjadi institusi hukum yang berkembang secara penuh. Dalam Islam pada awalnya segala bentuk pemberian kepada sesama disebut dengan sedekah, baru pada abad ke-8 dan 9 hijriah muncul pemaknaan dan pemilahan derma berupa zakat, hibah (pemberian), wakaf, hadiah, dan lain sebagainya. Zakat dipandang sebagai salah satu kewajiban yang merupakan salah satu pilar ajaran agama Islam. Sedekah dipahami sebagai pemberian-pemberian sukarela dalam jumlah kecil dan didistribusikan kepada kaum dhuafa. Sedangkan wakaf diinstitusionalisasi dan diatur secara hukum. Oleh sebab itu, wakaf dapat dirancang sebagai salah satu wahana filantropi Islam yang berpotensi besar untuk menyejahterakan umat. Lengkapnya lihat: Miriam Hoexter, "Charity, the Poor, and Distribution of Alms in Ottoman Algiers" dalam M. Bonner, *Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts* (Albany: State University of New York Press, 2003), 145. Lihat juga Komaruddin Hidayat, "Wakaf dan Agenda Kemanusiaan", dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan ...*, h. xiii.

¹¹Dawam Raharjo menggarisbawahi bahwa perkembangan filantropisme di Indonesia setidaknya ditentukan oleh dua faktor. *Pertama*, perkembangan ekonomi kapitalis yang mengakui hak milik perorangan dan kebebasan untuk melakukan akumulasi kekayaan. *Kedua*, norma ekonomi tentang sikap terhadap mereka yang tidak memiliki sumber daya ekonomi atau berpendapatan rendah. Selain itu, munculnya etika bisnis yang mengajarkan tanggung jawab sosial perusahaan serta berkembangnya sistem jaminan sosial ikut serta mendorong semakin kentalnya budaya filantropi. Ia menyimpulkan bahwa pemahaman filantropisme ditentukan oleh pemahaman tentang *social progress*. Lihat M. Dawam Raharjo, *Arsitektur Ekonomi Islam; Menuju Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Mizan, 2015), h. 145-151.

Indonesia. Secara khusus masyarakat Muslim Indonesia telah memahami filantropi sebagai esensi dari ajaran agama. Sehingga tidak heran ketika Bulan Ramadan datang orang-orang Muslim dimanapun mereka berada selalu berbondong-bondong untuk membayarkan zakat harta mereka, baik melalui lembaga zakat yang sudah resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), masjid, ataupun membayarkannya secara mandiri kepada mustahik yang mereka yakini kondisi dan situasinya. Dengan demikian, secara makro filantropi sudah dipraktekkan melalui berbagai institusi dan tertrukstur dalam pengalaman sejarah umat Islam.¹²

Terkait dengan fenomena tersebut, Komaruddin Hidayat menyitir setidaknya ada tiga tipologi keberagamaan masyarakat dunia dalam kaitannya dengan praktek filantropi. *Pertama*, kecendrungan mistikal yang menekankan *solitary*, yaitu respon keagamaan yang sering ditandai dengan oleh adanya penekanan dan penghayatan individual yang kuat terhadap kehadiran Tuhan. *Kedua*, tipologi profetis-ideologikal di mana seorang beragama biasanya akan berusaha menekankan pemahamannya pada misi sosial keagamaan dengan cara menggalang kekuatan dan solidaritas. Bagi orang-orang dengan tipologi seperti ini, puncak kebajikan beragama ditempuh dengan memberlakukan hukum-hukum agama dalam tatanan sosial masyarakat. *Ketiga*, tipologi humanis-fungsional di mana penghayatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dianjurkan oleh agama menjadi titik tekan yang serius. Dalam tipe ini, orang mendefinisikan kebaikan sebagai usaha berbuat baik kepada sesama manusia, terutama mereka yang terpinggirkan oleh kekuasaan dan persaingan pasar bebas.¹³

Dalam konteks hidup bermasyarakat dan bernegara, tipologi keberagamaan ketiga ini perlu mendapat apresiasi tinggi terutama dalam sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Namun amat disayangkan bahwa gejala sosial yang baru tumbuh di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam, dewasa ini hanya terbatas dalam usaha filantropi yang dinilai wajib oleh doktrin agama saja seperti zakat. Adapun sektor-sektor yang hanya sampai pada taraf anjuran (sebut *sunnah muakkadah*) belum banyak masyarakat yang

¹²Komaruddin Hidayat, "Wakaf dan Agenda Kemanusiaan", dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan ...*, h. xiii.

¹³*Ibid.*

mau dan ikut berkontribusi di dalamnya seperti wakaf dan gerakan-gerakan filantropi lainnya, padahal jika sektor ini dimassifkan, niscaya visi dan misi besar demi kesejahteraan umat di Indonesia dapat terkelola dengan sangat baik. Bukti nyata akan hal itu bisa dilihat dari perkembangan pengelolaan wakaf di berbagai negara.

Azyumardi Azra menyebutkan bahwa wakaf terbukti telah memainkan peranan yang signifikan dalam pertumbuhan masyarakat Islam dunia. Hal tersebut terbukti dengan semakin berkembangnya sektor pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan. Sebagai contoh, pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah dan Kekaisaran Turki Usmani, telah berkembang wakaf untuk membiayai pendidikan seperti untuk membangun madrasah dan menyediakan beasiswa.¹⁴ Pada abad ke-10 M, di Iran Selatan telah dibangun jembatan, penginapan murah, dan rumah sakit. Sementara itu di penghujung abad ke-10 M (tahun 991-993 M), di kota Baghdad didirikan perpustakaan ternama yang didedikasikan untuk kepentingan penelitian, perkuliahan, dan pengajaran.¹⁵ Menurut George Makdisi, pada abad ke-11 M, wakaf telah menghidupi pendidikan dan memiliki orientasi keagamaan dalam masyarakat Islam di kota Baghdad.¹⁶

¹⁴Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia (edisi revisi)* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 55-67. Al-Azhar misalnya, sebuah lembaga pendidikan terbesar yang sudah berumur ratusan tahun dapat berdiri sendiri berkat hasil pengembangan aset wakaf. Begitu juga dengan Universitas al-Zaytūniyyah di Tunis, ribuan *Madāris Imām Lisesi* di Turki, Universitas Nizāmiyyah di Baghdad (yang pernah dipimpin oleh Imām al-Ghazālī) juga menerapkan program yang sama. Ribuan mahasiswa dan dosen dari berbagai penjuru dunia memperoleh beasiswa dari hasil dana wakaf. Demikian juga halnya dengan penerbitan buku-buku agama serta bantuan kitab-kitab agama secara cuma-cuma atau dengan harga murah kepada umat Islam di berbagai negara. Lihat pengantar Muhammad Syafi'i Antonio, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hal. vii. Bandingkan juga dengan Ahmad Che Yaacob dan Mohd Ali Muhammad Don, *Peranan Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi; Sejarah Silam dan Contoh Pelaksanaan di Malaysia* (Malaysia: Mashi Publication Sdn Bhd, 2013), h. 703-710.

¹⁵Said Amir Arjomand, "Philanthropy, the Law, and Public Policy in the Islamic World Before the Modern Era", dalam Warren F. Ilchman (ed.), *Philanthropy in the World's Traditions* (USA: Indiana University Press, 1998), h. 109-132. Baca juga: Husam 'Abd al-Mu'ti, "Piety and Profit: The Haramayn Endowments in Egypt (1517-1814)" dalam Pascale Ghazaleh, *Held in Trust; Waqf in the Islamic World* (Cairo: The American University Press, 2011), h. 41-70.

¹⁶Syed Khalid Rashid, "Origin and Early History of Waqf and Other Issues", dalam *Awqaf Experiences in South Asia* (India: Institute of Objective Studies, 2001), h. 11-28.

Sementara itu pengembangan wakaf di Indonesia disinyalir telah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara, terutama setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Namun aktivitas wakaf baru terlihat nyata di sekitar abad ke-15 dan awal abad ke-16 M.¹⁷ Praktek wakaf di masa ini baru sebatas wakaf benda tidak bergerak dan diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan, dan lain-lain. Muhammad Syafi'i Antonio mengklasifikasikan setidaknya ada tiga periode perkembangan wakaf di Indonesia. *Pertama*, periode tradisional di mana wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang bersifat ibadah *mahdah* (pokok), sehingga kebanyakan aset wakaf hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik sebagaimana yang sudah dijelaskan. *Kedua*, periode semi-profesional di mana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal seperti pembangunan masjid di daerah-daerah strategis dengan penambahan fasilitas gedung pertemuan untuk disewakan dan hasilnya diperuntukkan buat kepentingan manajemen mesjid dan pengurusannya. *Ketiga*, periode profesional di mana pemberdayaan aset wakaf dikembangkan secara produktif tanpa mengurangi nilai asalnya.¹⁸

Namun dalam penerapannya, pengembangan wakaf di periode ini setidaknya mempunyai tiga tantangan besar seperti, *pertama* susahny memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum wakaf produktif (*cash waqf*), sebagian mereka berkeyakinan bahwa wakaf harus berupa benda yang tetap dan tidak bisa berubah. *Kedua*, belum maksimalnya pengelolaan wakaf oleh nazhir wakaf sehingga menyebabkan adanya harta wakaf yang terlantar ataupun bahkan hilang sama sekali. Selanjutnya yang *ketiga*, kurang profesionalnya nazhir wakaf yang ada sehingga mengakibatkan munculnya beberapa kasus baru yang justru memperlambat usaha pengembangan wakaf seperti sebagian nazhir yang kurang amanah, munculnya sengketa wakaf, dan berbagai persoalan lainnya.¹⁹

¹⁷Komaruddin Hidayat, "Wakaf dan Agenda Kemanusiaan", h. xiii.

¹⁸Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, h. vii.

¹⁹Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf; Potret Pengembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2015), h. 2-4.

C. Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum

Wakaf mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam. Al-Qur'an, meskipun tidak menyebutkannya secara eksplisit, jelas mengajarkan pentingnya memberi untuk segala tujuan yang baik. Begitu pun dengan hadis-hadis Nabi, praktek sahabat dan juga para ulama juga tidak sedikit yang secara tersirat mengarah kepada syariat wakaf.²⁰ Namun dalam perkembangannya, pertumbuhan wakaf yang pesat tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa. Persentuhan masyarakat Muslim dengan tradisi masyarakat di berbagai wilayah penaklukan ikut mempengaruhi pembentukan kelembagaan wakaf yang lebih sistematis. Hal ini senada dengan ungkapan Ibn al-Qayyim yang menyebutkan bahwa fatwa/hukum akan berubah seiring perubahan faktor-faktor yang melatarbelakanginya berupa waktu, tempat, kondisi, niat, dan situasi-situasi tertentu lainnya, termasuk perubahan kemaslahatan yang mengiringinya.²¹

D. Wakaf Tunai Menurut Hukum Islam Klasik (Fikih)

Kalau dilihat secara seksama, definisi dan syarat-syarat wakaf yang dirumuskan oleh para ahli fikih klasik lebih menitikberatkan kepada faktor keabadian benda yang diwakafkan. Hal ini kemudian dipahami oleh sementara orang bahwa berwakaf harus dengan benda yang tahan lama (abadi) dan cenderung tidak bergerak (produktif). Selain itu definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya menyertakan syarat-syarat wakaf sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Al-Mināwi misalnya mendefinisikan wakaf sebagai upaya menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum, selain harta yang dihasilkan dari perbuatan maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu al-Kabisi dalam kitab *Ānis al-Fuqahā'* mendefinisikan wakaf dengan sebuah usaha menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.²²

²⁰Lihat pendahuluan tulisan ini.

²¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'ām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz II, h. 3.

²²al-Mināwi, *al-Tawqīf 'alā Muḥimmah al-Ta'ārīf* (Mesir: 'Ālam al-Kutub, 1990), 340. Bandingkan dengan al-Kabisi, *Ānis al-Fuqahā'* (Jeddah: al-Wafā li al-Nashr wa al-Tauzī', tth.), h. 197.

Dari dua definisi di atas, al-Mināwi yang bermazhab Syafi'i, dalam definisinya mempertegas makna "keabadian" sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Sementara itu al-Kabisi yang berhaluan Hanafi mempertegas makna "masih berlanjutnya kepemilikan wakif" sebagaimana yang dianut oleh Imam Abū Hanifah. Akan tetapi al-Kabisi memunculkan definisi alternatif dengan mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang secara hukum adalah milik dari Allah. Pendapat ini merupakan tambahan dari pendapat dua sahabat Abū Hanifah yaitu Abū Yūsuf dan Hasan al-Shaybāni. Definisi sejenis juga diungkapkan oleh seorang mufti yang bernama Muhammad Amīm al-Ihsān al-Mujaddidi yang memasukkan syarat mazhabnya ke dalam definisi wakaf, sehingga ia memberikan definisi terhadap wakaf dengan menahan benda yang telah berpindah tangan menjadi milik dari Allah.²³

Sementara itu Imam al-Nawawi, seorang mujtahid fatwa dalam kalangan mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif dan lainnya di mana hasilnya disalurkan semata-mata untuk kemaslahatan (kebaikan) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.²⁴ Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan wakif dan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Abū Hanifah bahwa harta wakaf tetap menjadi hak milik wakif dan ia mempunyai hak untuk mencabut kembali wakaf tersebut, karena wakaf menurutnya tidak bersifat *luzum* (harus), kecuali apabila telah ditetapkan oleh hakim atau pemiliknya sudah meninggal dunia.²⁵

Setidaknya dari pendapat dari beberapa ulama di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu argumen pengembangan wakaf secara produktif seperti wakaf uang dan lain-lain, sedikit banyaknya terinspirasi dari pendapat ulama dari kalangan mazhab Hanafi yang menitiktekanan keabadian manfaat dari harta yang sudah diwakafkan, terlepas apakah ia berbentuk benda yang tidak bergerak sebagaimana yang jamak dipahami oleh mayoritas Muslim di Indonesia maupun harta yang tidak bergerak seperti uang, investasi, jasa, dan lain sebagainya sebagaimana yang diwacanakan oleh beberapa aktifis sosial

²³Lihat Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmī; Tatawwaruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), h, 46.

²⁴Lihat al-Nawawi, *Tahrīr Alfazh al-Tambīh* (Beirut: Dār al-Qalam, tth.), h. 464.

²⁵Lihat Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmī ...*, h. 47.

dari luar maupun dalam negeri seperti Ahmad Djunaidi beserta kawan-kawan dalam lembaga BWI (Badan Wakaf Indonesia) beberapa tahun terakhir.

E. Wakaf Tunai Menurut Fatwa MUI

Setelah melihat berbagai pendapat ulama terkait wakaf uang, maka pada sub bahasan ini, penulis akan memaparkan bagaimana pandangan MUI dalam persoalan tersebut. Pada tanggal 26 April 2002, melalui rapat Komisi Fatwa MUI dengan mempertimbangkan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Nomor Dt. 1. III/5/BA. 03. 2/2772/2002 menetapkan bahwa: 1) Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 2) Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga. 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. 4) Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan definisi wakaf yang dikutip dari *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj* karya al-Ramlī, kitab *Mughnī al-Muḥtāj* karya al-Khaṭīb al-Shirbīnī, dan *Buku III Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 215, ayat 1. Dalam fatwa MUI tersebut juga terdapat batasan benda wakaf yang dikutip dari *Buku III KHI*, Pasal 215, ayat 4. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa tersebut, di antaranya: 1) QS. Ali 'Imran [3]: 92, tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya. 2) QS. al-Baqarah [2]: 261-262, tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terbebas dari rasa takut dan khawatir. 3) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Tirmidhī, al-Nasā'i, dan Abū Dāūd tentang perbuatan yang selalu mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia. 4) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī, Muslim, dan lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh 'Umar ibn al-Khattāb. 5) Pendapat sahabat Jābir yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.²⁶

²⁶Lihat *Buku Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 656.

Selain dalil-dalil di atas, MUI juga mengutip beberapa pendapat ulama klasik yang relevan dengan wakaf uang tersebut. Seperti pendapat dari Imam al-Zuhri (w. 124 H) yang mengatakan bahwa hukum mewakafkan dinar adalah boleh-boleh saja. Demikian juga pendapat dari ulama dari kalangan Hanafiah yang membolehkan wakaf dengan menggunakan dinar dan dirham dengan pertimbangan *istihsān bi al-'urf*. Kemudian pendapat sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah sebagaimana diceritakan oleh Abū Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.²⁷ Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah disebutkan di atas, akhirnya MUI mendefinisikan wakaf sebagai sebuah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskan), untuk digunakan hasilnya pada sesuatu yang dibolehkan.²⁸

F. Wakaf Tunai dalam Tinjauan Hukum Positif

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Setidaknya ada tiga hal yang dikandung oleh undang-undang tersebut, *pertama*, pewakaf boleh perorangan ataupun lembaga/perusahaan. *Kedua*, pindahannya hak milik harta yang diwakafkan dari perorangan atau lembaga menjadi hak milik umum, dan *ketiga*, tanah wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁹

Sementara itu, dalam *Buku III Kompilasi Hukum Islam* dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembaga-

²⁷Lihat Abū Su'ūd Muhammad, *Jawāz Waqf al-Nuqūd* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004), h. 20-21. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), Juz VIII, h. 162. Al-Māwardi, *al-Hāwi al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz IX, h. 379. Bandingkan dengan Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 126.

²⁸Lihat *Buku Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 656.

²⁹Lihat Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Bab I, Pasal 1 (b).

kannya untuk selama-lamanya guna untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam definisi ini terdapat perluasan pihak yang mewakafkan atau wakif. Kalau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 1977 di atas pewakif hanya dari perorangan dan badan hukum, maka dalam KHI ada satu tambahan lagi, yaitu sekelompok orang. Sehingga dalam hal ini berwakaf atas nama beberapa orang adalah diperbolehkan. Selain itu, objek wakaf dalam aturan KHI lebih luas ketimbang objek wakaf yang ditentukan oleh undang-undang di atas. Kalau dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1977 objek wakaf hanyalah berupa tanah milik, sedangkan dalam KHI lebih luas dari itu, yaitu semua jenis benda milik, termasuk tanah, uang, dan lain sebagainya.³⁰

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Merujuk kepada undang-undang terbaru ini, maka dapat dilihat bahwa pihak yang memberikan wakaf tidak dibatasi sebagaimana pada undang-undang sebelumnya. Kemudian durasi wakaf menurut undang-undang ini bersifat elastis, boleh untuk selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan akad yang dibuat oleh pewakif dengan pihak pengelola wakaf (*nadzir wakaf*).³¹

G. Wakaf Tunai dalam Tinjauan *Maqāsid Sharī'ah*

Sebagaimana yang penulis sampaikan di awal bahwa salah satu tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Wakaf, berdasarkan fakta lapangan yang telah penulis sebutkan mempunyai nilai kemaslahatan yang sangat besar jika diberdayakan secara maksimal oleh lembaga-lembaga wakaf yang profesional. Hal tersebut juga telah dibuktikan oleh beberapa lembaga wakaf yang ada di Indonesia, baik oleh Negara sendiri maupun swasta seperti apa yang dilakukan oleh Wakaf Pro 99 dan Rumah Wakaf Indonesia (RWI) di Bandung misalnya,

³⁰Lihat *Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bab I, Pasal 215, ayat (1).

³¹Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 1, ayat (1).

Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa (TWI), Wakaf al-Azhar, dan lain-lain di Jakarta pada khususnya ataupun di dunia pada umumnya seperti gerakan wakaf produktif di beberapa Negara seperti Mesir, Irak, Turki, dan lain-lain.

Dengan demikian, pelaksanaan wakaf secara produktif dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syari'ah merupakan suatu upaya yang sangat baik dan sesuai dengan ruh syariat Islam. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya *I'lām al-Muwaqqi'īn* yang menyatakan bahwa syariat Islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³² Nalar yang dipakai dalam menghukumi gerakan tersebut adalah nalar *ijtihād maṣlahī*, yaitu sebuah nalar yang mempertimbangkan kebaikan dan keburukan yang mungkin terjadi jika sebuah kebijakan hukum dilaksanakan. Ahmad al-Raysuni dalam sebuah bukunya menerangkan bahwa *ijtihād maṣlahī* dianggap benar jika ia memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Di antaranya *pertama*, *ijtihād maṣlahī* harus dilandaskan kepada tujuan-tujuan pokok agama.³³ Dalam hal ini wakaf uang sesuai dengan prinsip kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia di dunia yang juga bisa mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di akhirat.

Kedua, *ijtihād maṣlahī* harus berlandaskan kepada pengetahuan tentang *maṣlahah al-shar'iyyah* (maslahat agama) dengan segala macam dan tingkatannya.³⁴ Ahmad al-Raysūni membagi maslahat kepada kemaslahatan yang bersifat duniawi dan kemaslahatan yang bersifat ukhrawi. Kemudian ada juga kemaslahatan yang bersifat *hissi* (bisa dilihat dan diindrai) dan *ma'nawī* (abstrak). Selain itu ia juga membaginya menjadi kemaslahatan yang bersifat pribadi dan komunal serta maslahat yang bersifat segera atau tidak dan lain-lain. Selanjutnya ia juga membagi tingkatan maslahat menjadi maslahat yang bersifat *ḍarūri* (primer), *ḥajji* (sekunder), dan *taḥsīni* (tersier). Selain itu juga maslahat yang murni atau pelengkap untuk yang lain, serta maslahat yang bersifat wajib, sunat, ataukah boleh saja. Berdasarkan hal ini penulis berkesimpulan bahwa gagasan *cash waqf* mengandung kemaslahatan yang ber-

³²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz II, h. 5.

³³Ahmad al-Raysūni, *al-Ijtihād al-Maṣlahī, Maṣhrū'iyyatuhūwa Manhajuhu* (Riyad: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 2010), h. 17.

³⁴*Ibid.*, h. 19.

sifat duniawi, bisa dilihat, komunal, dan mendesak (segera). Dipandang dari segi tingkatannya, *cash waqf* adalah kemaslahatan *ḍarūri* (primer), murni dan wajib.

Ketiga, ijtihād maṣlahī harus mengaplikasikan serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam memahami teks baik al-Qur'an maupun Hadis.³⁵ Konsep inilah yang diterapkan dalam program *cash waqf*. Kemaslahatan yang didapat melalui program ini jauh lebih besar ketimbang wakaf yang murni sosial seperti wakaf benda tidak bergerak seperti yang dipahami oleh mayoritas masyarakat selama ini. Selain akan mengalami pengurangan nilai, wakaf benda tidak bergerak juga akan berjangka waktu karena lambat laun benda yang diwakafkan akan berakhir akibat rusak, terkena bencana alam, dan beragam penyebab lainnya. Sementara itu dengan pendekatan *cash waqf* keuntungan wakaf yang didapatkan jauh lebih besar dan manfaatnya bisa dialirkan secara terus-menerus dengan tetap mempertahankan aset awalnya. Sehingga tidak satu pun regulasi wakaf klasik yang ditabrak oleh gagasan ini.

Keempat, ijtihād maṣlahī harus mempertimbangkan sudut pandang untung dan laba.³⁶ Hal ini menjadi ruh dan prinsip dari konsep wakaf produktif dengan uang. Bahkan secara kasat mata, konsep ini seolah-olah menjadikan wakaf sebagai sebuah lahan bisnis yang sangat menjanjikan yang manfaatnya bisa diperoleh oleh semua pihak, tidak hanya untuk masyarakat pada umumnya, tapi juga untuk lembaga pengelola, para nazir-nazir wakaf, serta para pewakaf sendiri. Akan tetapi untuk menjaga kemurnian aset wakaf, maka para nazir harus terampil dan profesional, dalam artian program ini tidak bisa dianggap sebagai bisnis murni yang seandainya mengalami kerugian maka lembaga tersebut akan berakhir begitu saja. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah membentuk aturan-aturan yang sangat ketat terkait kemungkinan kerugian bisnis wakaf, yaitu setiap nazir harus mengganti setiap kerugian yang ada dalam usaha bisnis wakaf yang dijalankan. Sehingga dengan demikian penjagaan terhadap aset wakaf dapat diusahakan dengan baik dan terarah.³⁷

³⁵*Ibid.*, h. 20.

³⁶*Ibid.*, h. 22.

³⁷Lihat Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif ...*, h. 68.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan wakaf produktif dengan uang yang sudah mulai digalakkan sejak tahun 2002 yang lalu merupakan sebuah gerakan yang sesuai dengan ruh syariat Islam yang menginginkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hal ini juga diperkuat oleh argumen yang menyatakan bahwa ajaran Islam itu bersifat elastis dalam artian bisa berubah sesuai dengan kehendak zaman dan waktu tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi kesepakatan bersama khususnya dalam persoalan wakaf, yaitu mempertahankan aset awalnya serta mengalirkan keuntungannya untuk semua kalangan yang membutuhkan.

H. Progres Perkembangan Program Wakaf Uang

Sejak dilegalkannya program wakaf uang sejak tahun 2004 yang lalu melalui Undang-Undang No. 41 mengenai wakaf dan fatwa MUI terkait wakaf uang, maka beragam program wakaf produktif pun berkembang dengan sangat pesat. Berbagai lembaga wakaf baik dari pemerintah maupun swasta ikut serta menawarkan berbagai macam program yang nantinya ditawarkan ke berbagai macam donatur dari kalangan masyarakat kelas atas ataupun lembaga-lembaga besar yang mempunyai Unit Pelayanan Zakat (UPZ) sendiri. Di antara program-program tersebut adalah:

1. Program Pemakaman Berbasis Wakaf Produktif

Program ini dikembangkan oleh lembaga Wakaf Pro99 Bandung. Konsepnya sangat simpel, yaitu membangun sebuah lahan pemakaman yang diperuntukkan untuk membantu para duafa. Setiap pewakaf diberikan pilihan untuk berwakaf sesuai dengan harga tanah yang ada dan diberikan fasilitas kavling untuk pemakaman keluarganya. Pemakaman ini dibangun senyaman mungkin dengan satu lubangnya berisi 3 jenazah dengan kedalaman yang berbeda-beda. Di sekeliling pemakaman dibangun berbagai fasilitas yang dapat menghasilkan benefit seperti masjid, pesantren tahfizh, taman bermain dan lain sebagainya untuk lembaga yang nantinya dialirkan kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya.

2. Program Polis Asuransi Berbasis Wakaf Produktif

Program ini dikembangkan oleh Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta. Konsepnya lembaga wakaf yang bersangkutan mengadakan kerjasama dengan berbagai perusahaan asuransi yang ada untuk mengadakan perjanjian (sebut akad) dengan para donatur. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian terkait persenan wakaf yang nantinya akan didonasikan kepada lembaga wakaf al-Azhar setelah sang donatur meninggal dunia atau setelah jangka waktu asuransinya jatuh tempo. Namun besaran donasi yang diberikan tidak lebih dari sepertiga jumlah asuransi yang diberikan kepada donatur karena mempertimbangkan hak ahli waris dari yang bersangkutan. Program ini merupakan program jangka panjang yang nantinya bisa dijadikan aset riil. Lalu aset yang terkumpul dijadikan modal atau bisnis yang dikembangkan secara produktif dan hasilnya dialirkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan.

3. Program Rumah Sakit Bersalin Berbasis Wakaf Produktif

Program ini dikembangkan oleh lembaga wakaf Rumah Wakaf Indonesia (RWI) Bandung. Program ini sebenarnya berbentuk sosial murni karena diperuntukkan untuk keluarga miskin dan dhu'afa. Benefitnya diambil dari pasien-pasien yang bayar dari keluarnya yang mampu. Lalu hasilnya dikembangkan untuk membangun fasilitas-fasilitas lain yang manfaatnya juga dialirkan kepada para duafa yang membutuhkan. Targetnya nanti akan dibangun beberapa rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dari keuntungan yang didapat dari pembayaran keluarga yang mampu. Jadi di sini berlaku konsep pengambilan donasi dari mereka yang mampu dan dialirkan kepada mereka yang kurang mampu.

4. Wakaf Perkebunan Berbasis Wakaf Produktif

Program ini dikembangkan oleh lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Program ini lebih kepada pemberdayaan aset wakaf berupa tanah luas yang berada di tempat-tempat yang strategis pedesaan untuk lahan perkebunan. Segmen perkebunan tersebut disesuaikan dengan tempat dan kecocokan tanah dengan tanaman yang bernilai jual cukup tinggi seperti perkebunan kelapa,

karet, jabon, dan sengon. Hasil dari perkebunan tersebut dijual dan keuntungannya dialirkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan para duafa dan orang-orang miskin. Dengan demikian tanah yang harusnya terbuang sia-sia dapat diaktifkan sehingga menghasilkan manfaat yang lebih banyak dan dirasakan oleh semua pihak.

Sebenarnya masih banyak program-program lain yang sudah berkembang dan telah menghasilkan. Akan tetapi beberapa program terbaru dan sering mendapat sorotan dalam hal legalitasnya adalah beberapa program yang telah penulis sebutkan. Namun dari semua program yang ada hampir semua lembaga memegang konsep utama dalam wakaf, yaitu mempertahankan asetnya serta mengalirkan keuntungannya kepada mereka yang berhak dan membutuhkan.

I. Kesimpulan

Berbagai pro dan kontra terkait wakaf uang terjadi hanya disebabkan oleh perbedaan dalam hal menyoroti keabadian benda yang diwakafkan. Para ulama klasik lebih menitikberatkan keabadian benda wakaf dari wujud bendanya, sehingga sebagian besar mereka menganjurkan bahwa wakaf harus melalui benda yang bersifat abadi. Sementara para penggagas wakaf uang (produktif) dengan merujuk ke berbagai dalil yang ada dalam berbagai mazhab lebih memfokuskan kepada keabadian manfaat, meskipun bendanya dapat berupa uang ataupun benda-benda bermanfaat lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia. [w]

BIBLIOGRAFI

- Arjomand, Said Amir, "Philanthropy, the Law, and Public Policy in the Islamic World Before the Modern Era", dalam Warren F. Ilchman (ed.), *Philanthropy in the World's Traditions*, USA: Indiana University Press, 1998.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia* (edisi revisi), Jakarta: Kencana, 2004.
- al-Bayḥaqi, Abū Bakr, *al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl Abū Abdillāh al-Ju'fī, *al-Adab al-Mufrad*, Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 1989.
- Buku *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Bab. I, Pasal 215, Ayat (1).
- Buku Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Buku Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Bab I, Pasal 1 (b).
- Buku Undang-Undang Dasar Negara RI1945, Jakarta: Penabur Ilmu, t.th.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Hoexter, Miriam, "Charity, the Poor, and Distribution of Alms in Ottoman Algiers" dalam M. Bonner, *Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts*, Albany: State University of New York Press, 2003.
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf; Potret Pengembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Gramata Publishing, 2015.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Mesir: Dār al-Ḥadīth, 2006.
- al-Kabisi, *Ānis al-Fuqahā*, Jeddah: al-Wafā li al-Nashr wa al-Tauzī', t.th.
- Latief, Hilman, "Agama dan Pelayanan Sosial; Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia," *Religi*, Vol. 9, No. 2, Juli 2013.

- al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Miller, William Watts, *A Durkheimian Quest: Solidarity and the Sacred*, New York and Oxford: Berghan Books, 2012.
- al-Mināwī, *al-Tawqīf 'alā Muhimmah al-Ta'ārif*, Mesir: 'Ālam al-Kutub, 1990.
- al-Mu'ti, Husam 'Abd., "Piety and Profit: The Haramayn Endowments in Egypt (1517-1814)" dalam Pascale Ghazaleh, *Held in Trust; Waqf in the Islamic World*, Cairo: The American University Press, 2011.
- Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad, Abū Su'ūd, *Jawāz Waqf al-Nuqūd*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan; Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006.
- al-Nawawī, *Tahrīr Alfazh al-Tambīh*, Beirut: Dār al-Qalam, t.th.
- Qahaf, Mundzir, *al-Waqf al-Islāmi; Taṭawwuruḥu, Idāratuḥu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- al-Qarāḍāwī, Yusūf, *Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- al-Quḍā'i, Abū Abdillāh, *Musnad al-Ṣihāb*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986.
- Raharjo, M. Dawam, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Mizan, 2015.
- Rashid, Syed Khalid, "Origin and Early History of Waqf and Other Issues", dalam *Awqaf Experiences in South Asia*, India: Institute of Objective Studies, 2001.
- Sukidi, "Max Weber's Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritan," *Islam and Christian-Muslim Relations* 17, No. 2, April 2006.
- al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim, *al-Mu'jam al-Ausaṭ*, Kairo: Dār al-Ḥaramayn, t.th.
- Weber, Max., *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York: Charles Scribner's Son, 1958.
- Yaacob, Ahmad Che dan Mohd Ali Muhammad Don, *Peranan Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi; Sejarah Silam dan Contoh Pelaksanaan di Malaysia*, Malaysia: Mashī Publication Sdn Bhd, 2013.

al-Yūbi, Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'īyyah*, Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998.

al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.